

ABSTRAK PERATURAN

DANA ALOKASI KHUSUS – PEDOMAN UMUM – KOREKSI POSITIF

2011

PERMENKEU RI NOMOR 153/PMK.07/2011 TANGGAL 19 SEPTEMBER 2011 (BN TAHUN 2011 NO.586)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEDOMAN UMUM DAN ALOKASI KOREKSI POSITIF DANA ALOKASI UMUM DAN KOREKSI POSITIF DANA ALOKASI KHUSUS TAHUN ANGGARAN 2010

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka penetapan koreksi positif Dana Alokasi Umum dan koreksi positif Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2010 sebagaimana telah dialokasikan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Republik Indonesia Tahun Anggaran 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pedoman Umum dan Alokasi Koreksi Positif Dana Alokasi Umum dan Koreksi Positif Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2010.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU 33 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No.126, TLN No.4438), UU 47 Tahun 2009 (LN Tahun 2009 No.156, TLN No.5075) sebagaimana telah diubah dengan UU 2 Tahun 2010 (LN Tahun 2010 No.69, TLN No.5132), UU 10 Tahun 2010 (LN Tahun 2010 No.126, TLN No.5167) sebagaimana telah diubah dengan UU 11 Tahun 2011 (LN Tahun 2011 No.81, TLN No.5233), PP 55 Tahun 2005 (LN Tahun 2005 No.137, TLN No.4575), Perpres 6 Tahun 2011, Keppres 56/P Tahun 2010, Permenkeu RI 126/PMK.07/2010, Permenkeu RI 216/PMK.07/2010 sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu RI 42/PMK.07/2011.

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Koreksi positif Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2010 merupakan kurang bayar atas Alokasi Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2010. Alokasi koreksi positif Dana Alokasi Umum ditetapkan sebesar Rp887.223.000,00 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini. Koreksi Positif Dana Alokasi Umum dan Koreksi Positif Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2010 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan bagian dari Dana Perimbangan dan ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2011. Koreksi positif Dana Alokasi Umum dan Koreksi Positif Dana Alokasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 disediakan melalui penerbitan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2011 atas Bagian Anggaran 999.05 (Pengelolaan Transfer Ke Daerah). Penyaluran koreksi positif Dana Alokasi Umum dilaksanakan secara sekaligus dari jumlah koreksi positif Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2010.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 19 September 2011.

- Lampiran halaman 1-2.